



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama : Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 19 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Lapas Kelas II A Bulukumba, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 27 Juli 2017, Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Blk tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 132/Pid.Sus/2016/PN.Blk. tanggal 27 Juli 2017;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 27 Juli 2017, Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk atas nama Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat –surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,0237 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 5 (lima) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah Hp merek Brabcod;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman



karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-80/R.4.22/Euh.2/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan H. Abdul Karim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya meminta tolong untuk dibelikan shabu-shabu sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menemui Lelaki Randi untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu-shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian datang Lelaki Randi menyerahkan shabu tersebut kepada Lelaki Hamza Libya Alias Anca kemudian Lelaki Hamza Libya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost Terdakwa, setelah sampai di kamars kost Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas langsung mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa membagi dua dari 1 (satu) sachet yakni satu sachet untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, satu sachet untuk dipakai kembalikan tetapi pada hari Selasa 1 (satu) sachet sisa pakai dijual Terdakwa kepada Lelaki Ambo dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Lelaki Ambo menerima shabu-shabu dari Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kost, menemukan 1 (satu) sachet plastic bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) unit handphone merk Bracode, 1 (satu) buah sendok shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1416/NNF/IV/2017 pada tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastic berisi urine disimpulkan barang bukti tersebut milik Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa la Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan H. Abdul Karim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya meminta tolong untuk dibelikan shabu-shabu sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menemui Lelaki Randi untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu-shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian datang Lelaki Randi menyerahkan shabu tersebut kepada Lelaki Hamza Libya Alias Anca kemudian Lelaki Hamza Libya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost Terdakwa, setelah sampai di kamars kost Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas langsung mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa membagi dua dari 1 (satu) sachet yakni satu sachet untuk dipakai Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, satu sachet untuk dipakai kembalikan tetapi pada hari Selasa 1 (satu) sachet sisa pakai dijual Terdakwa kepada Lelaki Ambo dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Lelaki Ambo menerima shabu-shabu dari Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar kost, menemukan 1 (satu) sachet plastic bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) unit handphone merk Bracode, 1 (satu) buah sendok shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1416/NNF/IV/2017 pada tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastic berisi urine disimpulkan barang bukti tersebut milik Irfan H. Agus Alias Geger bin H.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Atau;
Ketiga:

Bahwa la Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan H. Abdul Karim, Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya meminta tolong untuk dibelikan shabu-shabu sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menemui Lelaki Randi untuk membeli shabu-shabu dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu-shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian datang Lelaki Randi menyerahkan shabu tersebut kepada Lelaki Hamza Libya Alias Anca kemudian Lelaki Hamza Libya menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, kemudian Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat kost Terdakwa, setelah sampai di kamars kost Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas langsung mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa membagi dua dari 1 (satu) sachet yakni satu sachet untuk dipakai Terdakwa bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki bin H. Anas, satu sachet untuk dipakai kembalikan tetapi pada hari Selasa 1 (satu) sachet sisa pakai dijual Terdakwa kepada Lelaki Ambo dengan harga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Lelaki Ambo menerima shabu-shabu dari Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kost, menemukan 1 (satu) sachet plastic bening shabu-shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) unit handphone merk Bracode, 1 (satu) buah sendok shabu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab: 1416/NNF/IV/2017 pada tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pyreks, 5 (lima) buah pipet plastic, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah botol plastic berisi urine disimpulkan barang bukti tersebut milik Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus tersebut diatas adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Hamrullah, S.H.:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2017 pukul 23.30 WITA di rumah milik Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba meminta tolong kepada Ambo untuk menjadi *undercover boy* untuk melakukan pembelian terselubung dan sekitar pukul 18.30 WITA, Ambo menelepon Lelaki Irfan Alias Geger untuk memesan shabu dan Lelaki Irfan Alias Geger menjawab langsung saja kesini;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WITA anggota Satuan Narkoba bersama dengan AMBO mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan Lelaki Irfan Alias Geger di rumah miliknya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Irfan Alias Geger;
- Bahwa Lelaki Irfan Alias Geger bertemu dengan Lelaki Agus dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota sat res narkoba yang menyamar bersama dengan Lelaki Ambo lalu kembali menuju anggota satuan res narkoba;
- Bahwa benar pada pukul 22.30 WITA, Saksi bersama satuan res narkoba melakukan penangkapan terhadap Lelaki Irfan Alias Geger dan melakukan penggeledahan di rumah milik Lelaki Irfan Alias Geger Bin H. Agus tepatnya di ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pyreks dan 1 (satu) unit handphone merk Brand code warna orange setelah itu, Lelaki Irfan Alias Geger beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Lelaki Irfan la mendapatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut dari hasil patungan bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki yang diperoleh dari Lelaki Hamzah Libya dan Lelaki Randi yang beralamat di Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut lelaki Irfan Alias Geger bahwa la mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2014 dan sempat berhenti di tahun 2015 dan kembali memakai pada bulan Desember 2016 dan terakhir kali memakai lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 di Ujung Loe;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Lelaki Irfan, ia tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Lelaki Irfan Alias Geger tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledaran terhadap Lelaki Irfan Alias Geger;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bahtiar Jafar bin Jafar:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2017 pukul 23.30 WITA di rumah milik Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota satuan Narkoba meminta tolong kepada Ambo untuk menjadi *undercover boy* untuk melakukan pembelian terselubung dan sekitar pukul 18.30 WITA, Ambo menelepon Lelaki Irfan Alias Geger untuk memesan shabu dan Lelaki Irfan Alias Geger menjawab langsung saja kesini;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WITA anggota Satuan Narkoba bersama dengan AMBO mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan Lelaki Irfan Alias Geger di rumah miliknya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Irfan Alias Geger;
- Bahwa Lelaki Irfan Alias Geger bertemu dengan Lelaki Agus dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota sat res narkoba yang menyamar bersama dengan Lelaki Ambo lalu kembali menuju anggota satuan res narkoba;
- Bahwa benar pada pukul 22.30 WITA, Saksi bersama satuan res narkoba melakukan penangkapan terhadap Lelaki Irfan Alias Geger

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan penggeledahan di rumah milik Lelaki Irfan Alias Geger Bin H. Agus tepatnya di ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pyreks dan 1 (satu) unit hanphone merk Brand code warna orange setelah itu, Lelaki Irfan Alias Geger beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Lelaki Irfan la mendapatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut dari hasil patungan bersama dengan Lelaki Mansyur Alias Angki yang diperoleh dari Lelaki Hamzah Libya dan Lelaki Randi yang beralamat di Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut lelaki Irfan Alias Geger bahwa la mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2014 dan sempat berhenti di tahun 2015 dan kembali memakai pada bulan Desember 2016 dan terakhir kali memakai lagi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 di Ujung Loe;
- Bahwa menurut Lelaki Irfan, la tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Lelaki Irfan Alias Geger tidak termasuk dalam Target Operasi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledaran terhadap Lelaki Irfan Alias Geger;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya;

3. Saksi Mansur Alias Angki bin Anas:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan yaitu dengan cara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli 1 (satu) sachet shabu selanjutnya mengkonsumsi bersama dengan Lelaki Irfan Alias Geger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.30 WITA di Warkop di Pasar Sentral Bulukumba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut Saksi peroleh bersama dengan Lelaki Irfan Alias Geger dengan cara patungan membeli shabu dengan uang Saksi sebanyak Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan tiga lembar uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang Saksi berikan langsung kepada Lelaki Irfan Alias Geger selebihnya Lelaki Irfan Alias Geger yang menambahkan karena menurut Lelaki Irfan Alias Geger dia membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2017 sekitar jam 10.30 WITA, di depan kantor Lurah Terang-Terang, Saksi kebetulan bertemu dengan Lelaki Irfan Alias Geger, setelah itu Saksi bertanya "siapa yang ada shabunya" kemudian Lelaki Irfan Alias Geger menjawab "disini saja" kemudian Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, setelah itu bersama-sama beriringan naik masing-masing sepeda motor dengan maksud mencari barang kearah Kampung Jentak namun barang tersebut tidak ada, setelah itu Saksi dan Lelaki Irfan Alias Geger lanjut ke Kasimpureng namun Lelaki Irfan Alias Geger lebih dahulu tiba di Kasimpureng, setelah Saksi tiba di tempat tersebut berselang lima menit dari tibanya Lelaki Irfan Alias Geger kemudian Saksi bertanya kepada Lelaki Irfan Alias Geger: "manami kenapa lama?" kemudian Lelaki Irfan Alias Geger memperlihatkan barang shabu tersebut kepada Saksi lalu setelah itu Saksi dan Lelaki Irfan Alias Geger langsung pulang ke rumah orang tua Lelaki Irfan Alias Geger di Jalan Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng dengan berboncengan memakai sepeda motor milik Saksi, sesampainya di rumah orang tua Lelaki Irfan Alias Geger melihat kondisi tidak aman karena ada adik kandung dari Lelaki Irfan Alias Geger, maka Saksi lanjut ke rumah kos milik Lelaki Irfan Alias Geger di Jalan Sungai Teko, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sesampainya di rumah kos tersebut Lelaki Irfan Alias Geger langsung mengeluarkan 1 (satu) shabu dari kantong celana setelah itu Saksi langsung mengkonsumsi bersama-sama dengan Lelaki Irfan Alias Geger lalu sekitar 30 menit Saksi ke pasar sentral untuk beraktifitas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi dan Lelaki Irfan Alias Geger tiba di Kasimpureng ada dua orang yang Saksi kenal melihat Saksi dan Lelaki Irfan yaitu Lelaki Randi dan Lelaki Hamzah Libya yang duduk-duduk di bale-bale sambil bermain catur;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Lelaki Randi dan Lelaki Hamzah Libya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengambil dan meminta tolong untuk dicarikan shabu dari Lelaki Irfan Alias Geger yaitu hanya satu kali dan Saksi tahu dari orang-orang;
- Bahwa Saksi mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2016 sampai terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 di rumah Kos milik Lelaki Irfan Alias Geger di Jalan Sungai Teko Kelurahan Tanah Kongkong Kabupaten Bulukumba, sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan untuk mengkonsumsi, menyimpan ataupun memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu fisik Saksi jadi segar dan kuat bekerja;
- Bahwa Saksi tahu kalau perbuatan Saksi melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tahu cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya lebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipentutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyreks sebagai tempat shabu, botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyreks tersebut diberi sebuah korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) sachet shabu yang dibeli Saksi bersama dengan Lelaki Irfan Alias Geger;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) sachet yang diduga bekas shabu, 1 (satu) unit handphone merk Brand Code warna Orange, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima buah pipet);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan KH. Abdul Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bersama dengan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) sachet yang diduga bekas shabu itu Terdakwa peroleh dari Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda Bin Ambo Ledeng dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Lelaki Angki mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Lelaki Angki meminta tolong dibelikan shabu, dan saat itu Lelaki Angki menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.10 WITA, Terdakwa menemu/mendatangi Lelaki Randi untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki Randi di depan rumahnya dan ditempat tersebut ada juga lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki Randi ingin membeli shabu kepadanya dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan oleh Lelaki Angki kepada Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Lelaki Randi menerima uang tersebut. Sekitar sepuluh menit kemudian yaitu pukul 10.30 WITA datang Lelaki Angki, setelah Lelaki Angki sampai di lokasi tersebut, lelaki Randi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng, kemudian Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan lagi kepada Lelaki Angki karena dia yang punya uang;
- Bahwa setelah selesai transaksi, Terdakwa berboncengan dengan Lelaki Angki menggunakan sepeda motor miliknya karena motor milik Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipakai oleh teman Terdakwa saat itu, langsung Terdakwa bersama Lelaki Angki pulang langsung ke Teko di kos milik Terdakwa untuk mengkonsumsi, setelah tiba di kos milik Terdakwa, Terdakwa bersama lelaki Angki langsung mengkonsumsi dan sebelum mengkonsumsi shabu itu Terdakwa sudah bagi dua dari satu sachet sebelumnya yaitu satu sachet Terdakwa sudah pakai bersama dengan lelaki Angki dan satu sachet lagi Terdakwa simpan untuk rencana pakai lagi, namun pada hari Selasa tanggal 11 April sekitar pukul 22.00 WITA, 1 (satu) sachet Terdakwa jual kepada Lelaki Ambo seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah lelaki Ambo membeli shabu dari Terdakwa, Terdakwa langsung ditangkap di rumah Terdakwa dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) sachet menjadi 2 (dua) sachet di depannya Lelaki Angki dan Lelaki Angki mengetahui bahwa shabu tersebut Terdakwa bagi dua sachet lalu Lelaki Angki mengatakan kepada Terdakwa bahwa simpanmi itu yang satu sachetnya lagi karen itu akan digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2007 sampai tahun 2015, setelah itu Terdakwa berhenti dan direhabilitasi di Baddoka Makassar setelah itu di tahun 2016, Terdakwa mulai konsumsi lagi sampai sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2017 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan K.H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Lelaki Ambo hanya untuk membantu teman yang sedang membutuhkan shabu dan sekaligus dengan uang dari Lelaki Ambo Terdakwa masih bisa membeli shabu yang akan dipakai lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain hanya kepada lelaki Ambo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah khususnya dari kementrian kesehatan;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu menjadi kuat kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu cara mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya lebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian ditutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyreks sebagai tempat shabu, botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyreks tersebut diberi sebuah korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 1 (satu) sachet bening diduga shabu-shabu dengan berat netto 0,0237 gram;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pyreks;
- 5 (lima) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah Hp merek Brabcod;
- 1 (satu) buah sendok shabu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1416/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram diberi nomor barang bukti 3439/2017/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, diberi nomor barang bukti 3440/2017/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pyreks, diberi nomor barang bukti 3441/2017/NNF;
- 5 (lima) potongan pipet plastic, diberi nomor barang bukti 3442/2017/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic being, diberi nomor barang bukti 3443/2017/NNF;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3444/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah tersangka Irfan h. Agus Alias Geger bin H. Agus;

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas 3439/2017/NNF, 3440/2017/NNF, 3441/2017/NNF, 3442/2017/NNF, 3443/2017/NNF dan 3444/2017/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Laporan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kos milik Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkorba Polres Bulukumba terhadap Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus kepada petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba, sehingga tim anggota satuan Narkoba yaitu Saksi Hamrulah, SH. dan Saksi Bahtiar Jafar bin Jafar meminta tolong kepada Lelaki Ambo untuk menjadi *undercover boy* untuk melakukan pembelian terselubung dan sekitar pukul 18.30 WITA, Ambo menelepon Terdakwa Irfan Alias Geger untuk memesan shabu dan Terdakwa Irfan Alias Geger menjawab langsung saja kesini;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA anggota Satuan Narkoba bersama dengan AMBO mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa Irfan Alias Geger di rumah miliknya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Irfan Alias Geger;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irfan Alias Geger bertemu dengan Lelaki Agus dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota sat res narkoba yang menyamar bersama dengan Lelaki Ambo lalu kembali menuju anggota satuan res narkoba, sehingga pada pukul 22.30 WITA, tim anggota kepolisian dari Satres Narkoba narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Alias Geger dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa Irfan Alias Geger Bin H. Agus tepatnya di ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pyreks dan 1 (satu) unit handphone merk Brand code warna orange setelah itu, Terdakwa Irfan Alias Geger beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang diduga shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari lelaki Randi seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan kronologis sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Lelaki Angki mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Lelaki Angki meminta tolong dibelikan shabu, dan saat itu Lelaki Angki menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.10 WITA, Terdakwa menemu/mendatangi Lelaki Randi untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki Randi di depan rumahnya dan ditempat tersebut ada juga lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki Randi ingin membeli shabu kepadanya dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu tersebut Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan oleh Lelaki Angki kepada Terdakwa Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Lelaki Randi menerima uang tersebut. Sekitar sepuluh menit kemudian yaitu pukul 10.30 WITA datang Lelaki Angki, setelah Lelaki Angki sampai di lokasi tersebut, lelaki Randi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng, kemudian Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan lagi kepada Lelaki Angki karena dia yang punya uang;

- Bahwa setelah selesai transaksi, Terdakwa berboncengan dengan Lelaki Angki menggunakan sepeda motor miliknya karena motor milik Terdakwa tersebut dipakai oleh teman Terdakwa saat itu, langsung Terdakwa bersama Lelaki Angki pulang langsung ke Teko di kos milik Terdakwa untuk mengkonsumsi, setelah tiba di kos milik Terdakwa, Terdakwa bersama lelaki Angki langsung mengkonsumsi dan sebelum mengkonsumsi shabu itu Terdakwa sudah bagi dua dari satu sachet sebelumnya yaitu satu sachet Terdakwa sudah pakai bersama dengan lelaki Angki dan satu sachet lagi Terdakwa simpan untuk rencana pakai lagi, setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas pergi ke pasar sentral untuk kembali beraktifitas, namun 1 (satu) sachet Terdakwa jual kepada Lelaki Ambo seharga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga, sehingga pada pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita di Warkop di Pasar Sentral Bulukumba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1416/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dengan hasil sebagai berikut:
Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram diberi nomor barang bukti 3439/2017/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, diberi nomor barang bukti 3440/2017/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 3441/2017/NNF;
 - 5 (lima) potongan pipet plastic, diberi nomor barang bukti 3442/2017/NNF;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic being, diberi nomor barang bukti 3443/2017/NNF;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3444/2017/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah tersangka Irfan h. Agus Alias Geger bin H. Agus;

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas 3439/2017/NNF, 3440/2017/NNF, 3441/2017/NNF, 3442/2017/NNF, 3443/2017/NNF dan 3444/2017/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memberikan kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif yang kedua-duanya mengandung maksud untuk mengambil keuntungan baik berupa uang maupun barang. Namun yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg: PDM-80/R.4.22/Euh.2/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah seluruh rangkaian kegiatan seseorang penyalah guna Narkoba untuk menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkoba golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenik atau reagensia laboratorik. Sedangkan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan penggunaan narkoba yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mencakup 3 (tiga) subyek penyalahgunaan Narkoba Golongan I yaitu Penyalah Guna Narkoba (Pasal 1 angka 15), Pecandu Narkoba (Pasal 1 angka 13) dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (Penjelasan pasal 54). Untuk sampai pada pada tujuan penyalahgunaan narkoba golongan I tersebut maka pelaku tindak pidana narkoba dapat terlebih dahulu melakukan tindakan secara melawan hukum untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dimaksud

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum; Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba baik secara fisik dan psikis; sedangkan dan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **memiliki** adalah mempunyai sebagai pemiliknya, **menyimpan** yaitu meletakkan atau menyembunyikan dalam sepengetahuannya, **menguasai** yaitu mempunyai dalam penguasaannya, **menyediakan** mempunyai dalam persediaannya; Dan barang mana yang dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1); Penggolongan Narkotika sendiri dibedakan atas Golongan I, II dan III (Pasal 6) baik berupa tanaman maupun bukan tanaman, sedangkan jenis-jenis Narkotik Golongan I sendiri sebagaimana disebutkan dalam sebagai Narkotika Golongan I yang tercatat dari nomor urut 1 s/d 65 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh hanya dapat dilakukan oleh aptotek, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah kos milik Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus di Jalan H. Abd. Karim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkorba Polres Bulukumba terhadap Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya informasi dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Lelaki Irfan Alias Geger bin H. Agus kepada petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba, sehingga tim anggota satuan Narkoba yaitu Saksi Hamrulah, SH. dan Saksi Bahtiar Jafar bin Jafar meminta tolong kepada Lelaki Ambo untuk menjadi *undercover boy* untuk melakukan pembelian terselubung dan sekitar pukul 18.30 WITA, Ambo menelepon Terdakwa Irfan Alias Geger untuk memesan shabu dan Terdakwa Irfan Alias Geger menjawab langsung saja kesini, sehingga pada pukul 22.00 WITA anggota Satuan Narkoba bersama dengan AMBO mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan Terdakwa Irfan Alias Geger di rumah miliknya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Irfan Alias Geger. Dimana setelah Terdakwa Irfan Alias Geger bertemu dengan Lelaki Agus dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada anggota sat res narkoba yang menyamar bersama dengan Lelaki Ambo lalu kembali menuju anggota satuan res narkoba, selanjutnya pada pukul 22.30 WITA, tim anggota kepolisian dari Satres

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan Alias Geger dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa Irfan Alias Geger Bin H. Agus tepatnya di ruang tamu dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan shabu, 1 (satu) sachet plastic bekas shabu-shabu, 2 (dua) buah korek gas, 5 (lima) buah pipet, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pyreks dan 1 (satu) unit handphone merk Brand code warna orange setelah itu, Terdakwa Irfan Alias Geger beserta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula bahwa 1 (satu) sachet yang diduga shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari lelaki Randi seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 10.00 WITA, Lelaki Angki mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Lelaki Angki meminta tolong dibelikan shabu, dan saat itu Lelaki Angki menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.10 WITA, Terdakwa menemu/mendatangi Lelaki Randi untuk membeli shabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lelaki Randi di depan rumahnya dan ditempat tersebut ada juga lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Lelaki Randi ingin membeli shabu kepadanya dan Terdakwa bertanya kepada Lelaki Randi perihal harga shabu tersebut dan Lelaki Randi mengatakan bahwa harga shabu tersebut Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), namun yang diberikan oleh Lelaki Angki kepada Terdakwa Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Lelaki Randi menerima uang tersebut. Sekitar sepuluh menit kemudian yaitu pukul 10.30 WITA datang Lelaki Angki, setelah Lelaki Angki sampai di lokasi tersebut, lelaki Randi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng, kemudian Lelaki Hamzah Libya Alias Anca Alias Kanda bin Ambo Ledeng langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan lagi kepada Lelaki Angki karena dia yang punya uang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai transaksi, Terdakwa berboncengan dengan Lelaki Angki menggunakan sepeda motor miliknya karena motor milik Terdakwa tersebut dipakai oleh teman Terdakwa saat itu, langsung Terdakwa bersama Lelaki Angki pulang langsung ke Teko di kos milik Terdakwa untuk mengkonsumsi, setelah tiba di kos milik Terdakwa, Terdakwa bersama lelaki Angki langsung mengkonsumsi dan sebelum mengkonsumsi shabu itu Terdakwa sudah bagi dua dari satu sachet sebelumnya yaitu satu sachet Terdakwa sudah pakai bersama dengan lelaki Angki dan satu sachet lagi Terdakwa simpan untuk rencana pakai lagi, setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas pergi ke pasar sentral untuk kembali beraktifitas, namun 1 (satu) sachet Terdakwa jual kepada Lelaki Ambo seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga, sehingga pada pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita di Warkop di Pasar Sentral Bulukumba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut beserta urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang-barang bukti yang ditemukan tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1416/NNF/IV/2017 tanggal 17 April 2017, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram diberi nomor barang bukti 3439/2017/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, diberi nomor barang bukti 3440/2017/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 3441/2017/NNF;
- 5 (lima) potongan pipet plastic, diberi nomor barang bukti 3442/2017/NNF;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic being, diberi nomor barang bukti 3443/2017/NNF;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3444/2017/NNF;

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas 3439/2017/NNF, 3440/2017/NNF, 3441/2017/NNF, 3442/2017/NNF, 3443/2017/NNF dan 3444/2017/NNF benar mengandung Metamfetamina

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai perorangan tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dihubungkan dengan keseluruhan fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah terkandung sifat melawan hukum untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkotika golongan I dimana Terdakwa telah membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperolehnya dari lelaki Randi bersama-sama dengan Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas dengan menggunakan uang patungan dari Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), hal ini didukung pula hasil pemeriksaan urine dan milik Terdakwa dan barang-barang bukti (shabu dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu) yang ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan laboratories tersebut diatas dan pengakuan Terdakwa bahwa ia telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2007 dan pernah berhenti pada tahun 2015 kemudian Terdkwa kembali menggunakan shabu kembali pada tahun 2016 sampai terakhir ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket shabu sisa pembagian dari 1 (satu) paket shabu yang telah dibelinya dari Lelaki Randi kepada Lelaki Ambo yang merupakan *undercover by* namun dipersidangan tidak terungkap adanya tujuan penjualan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil keuntungan (profit) yang permanen sebagai penghasilan Terdakwa akan tetapi lebih ditujukan untuk membantu Lelaki Ambo yang memerlukan shabu sekaligus untuk mengganti biaya pembelian shabu milik Terdakwa dan Saksi Mansyur Alias Angki bin H. Anas berikutnya, dan tidak terdapat fakta hukum lain bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap sebagai distributor atau agent penjualan Narkotika jenis shabu sehingga seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim masih dalam rangkaian penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah melapor dan mengikuti rehabilitasi narkoba sebelumnya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dampak penyalahgunaan narkoba, sifat, tujuan dan akibat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet bening shabu-shabu dengan berat netto 0,0237 gram;
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 5 (lima) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah Hp merek Brabcod;
- 1 (satu) buah sendok shabu;

Seluruh barang bukti tersebut menurut Pasal 101 haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi barang-barang bukti tersebut digunakan pula dalam perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Blk atas nama Terdakwa Mansur Alias Angki bin H. Anas, yang masih dalam proses persidangan, dan merupakan perkara split dari perkara ini, sehingga seluruh barang bukti tersebut haruslah digunakan dalam perkara Pidana Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Blk atas nama Terdakwa Mansur Alias Angki bin H. Anas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan H. Agus Alias Geger bin H. Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening shabu-shabu dengan berat netto 0,0237 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 5 (lima) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah Hp merek Brabcod;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;Digunakan dalam perkara pidana Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Blk atas nama Mansur Alias Angki bin H. Anas;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh kami **Iwan Harry WEinarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **Iwan Harry WEinarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Nursinah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba dan dihadiri oleh **Sarwanto, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lely Triantini, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)